



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 35 TAHUN 2005

TENTANG

STRATEGI DAN PRIORITAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran agar berjalan tertib dan lancar serta berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja, perlu adanya pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG STRATEGI DAN PRIORITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang yang dimuat dalam rencana strategik Daerah atau dokumen perencanaan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 adalah untuk menentukan skala atau peringkat program atau kegiatan yang harus lebih dahulu dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

BAB III

STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

Pasal 3

(1) Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2005 dikelompokkan berdasarkan:

- a. 11 (sebelas) kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan, meliputi :
 1. Bidang Pekerjaan Umum;
 2. Bidang Kesehatan;
 3. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Bidang Pertanian;
 5. Bidang Perhubungan;
 6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Bidang Penanaman Modal;
 8. Bidang Lingkungan Hidup;
 9. Bidang Pertanahan;
 10. Bidang Koperasi; dan
 11. Bidang Tenaga Kerja;
- b. 4 (empat) kewenangan bidang pemerintahan lainnya yang dilaksanakan meliputi :
 1. Bidang Pariwisata
 2. Bidang Sosial;
 3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;; da
 4. Bidang pengembangan Otonomi Daerah;

(2) Uraian mengenai hal dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 19 Desember 2005
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

K A D I M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI A